



P U T U S A N

Nomor 475/Pid.B/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimas Aji Firmansyah
2. Tempat lahir : Probolinggo.
3. Umur/Tanggal lahir : 26/18 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. KH Hasan, Gg Pendekar, RT.002/RW.004, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa Dimas Aji Firmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 475/Pid.B/2022/PN.Mlg, tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pid.B/2022/PN.Mlg. tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 475/Pid.B/2022/PN Mlg



1. Menyatakan terdakwa **DIMAS AJI FIRMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perbarengan beberapa pencurian yang berdiri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DIMAS AJI FIRMANSYAH** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) tas ransel kulit warna hitam ;
 2. 1 (satu) kardus teh pucuk warna coklat ;
 3. 2 (dua) Soklin kecil warna ungu ;dirampas untuk dimusnahkan;
 4. 12 (dua belas) pcs POND'S kecil warna merah ;
 5. 6 (enam) pcs POND'S kecil warna pink ;
 6. 11 (sebelas) pcs POND'S besar warna pink ;
 7. 3 (tiga) pcs POND'S besar warna hitam ;
 8. 5 (lima) pcs POND'S besar warna hijau ;
 9. 3 (tiga) pcs GARNIER warna kuning ;
 10. 3 (tiga) pcs GARNIER warna putih ;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sumber Alfaria Trijaya (sebagai pemilik Toko Alfamart) Cabang Malang melalui saksi DINI FAJAR MAULIDIAH;
11. 1 (satu) unit Honda Beat warna putih nopol N-5472-AAA, warna putih, nomor rangka MH1JF0214DK640667, nomor mesin JFD2E1635917 beserta kunci kontaknya ;
12. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. : K-05229198 dengan identitas pemilik atas nama Sandra Kumala alamat Peltu Sujono Gg. Dahlia No. 7, RT.10/RW.05, Kel. Ciptomulyo, Kec. Sukun, Kota Malang.
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SANDRA KUMALA.
13. 13 (tiga belas) lembar Berita Acara Barang Hilang dan 1 flashdisk merk SanDisk warna merah hitam berisi rekaman CCTV , tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa DIMAS AJI FIRMANSYAH pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sejak hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 13.30 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di 13 (tiga belas) Toko Alfamart yakni Toko Alfamart Kotalama yang berada di Jalan Raya Kebalen Wetan No. 3 Kelurahan kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Toko Alfamart M. YAMIN yang berada di Jalan Prof. M. Yamin No. 6-8 Kav. 1-2 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang, Toko Alfamart Raya Ki Ageng Gribig 2 yang berada di Jalan Ki Ageng Gribig Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Toko Alfamart Kapten Tendean yang berada di Jalan Kapten Piere Tendean 26H dan 26 I Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang, Toko Alfamart Puntodewo 6 yang berada di Jalan Puntodewo No. 10 Kav. 1-2 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang, Toko Alfamart Madyopuro yang berada di Jalan Madyopuro No. 5 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Toko Alfamart Kolonel Sugiono 6 yang berada di Jalan Kolonel Sugiono Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang, Toko Alfamart Kolonel Sugiono 7 yang berada di Jalan Kolonel Sugiono Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Toko Alfamart Kebalen Wetan yang berada di Jalan Kebalen Wetan Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Toko Alfamart Nusakambangan II yang berada di Jalan Nusakambangan No. 38 Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang, Toko Alfamart Bumiayu yang berada di Jalan Raya Kyai Parseh Jaya No. 136 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dan di Toko Alfamart Sekarpuro yang berada di Jalan Raya Sekarpuro RT. 007, RW. 003, Kelurahan Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan Toko

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 475/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart Hanoman yang berada di Jalan Hanoman No. 1-2 Kelurahan Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Malang yang di dalam daerah hukum tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Malang daripada Pengadilan Negeri tempat tindak pidana dilakukan, maka Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 13.30 WIB di Alfamart Kotalama yang berada di Jalan Raya Kebalen Wetan No. 3 Kelurahan kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, terdakwa mengecek keadaan Alfamart dan terdakwa menunggu Alfamart dalam keadaan tidak ramai maupun tidak dalam keadaan sepi. Ketika situasi mendukung terdakwa langsung memasuki Alfamart dengan cara membeli satu produk tapi bukan produk kosmetik dan ketika situasi sekitar di dalam Alfamart aman terdakwa langsung mengambil beberapa produk kosmetik dan terdakwa masukkan kedalam kantong celana dan kantong jaket yang terdakwa pergungan. Setelah berhasil terdakwa langsung ke Kasir dan membayar barang yang bukan produk kosmetik yang terdakwa pilih secara acak untuk menutupi aksi mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yang terdakwa lakukan dan kemudian keluar dari Alfamart sambil membawa produk-produk kosmetik tanpa seijin pemiliknya, dan ternyata dalam akhir Juli 2022 sampai tanggal 22 Agustus 2022 tersebut Toko Afamart Kotalama telah kehilangan barang-barang berupa :

No	Nama Toko	Description	Selisi h	Total Harga
1.	Alfamart Kotalama	Garnier FF Bright Cmplt 100ML	2	66.400
		Rojukiss FF Serum Tea Tree 100ML	1	29.900
		Rojukiss FF Serum GLW & BRIGHT 100ML	1	29.900
		Pond's Age Miracle Night 10G	1	44.900
		Pond's Age Miracle	1	40.900

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 475/Pid.B/2022/PN Mlg



	Day 10G		
	Garnier Moist Night BC 20ML	2	69.800
	Garnier Light Complete 20 ML	1	30.200
	Total		312.000

- Bahwa kemudian di karenakan pada saat mengambil barang milik Toko Alfamart tanpa seijin pemiliknya pertama sukses dan aman, akhirnya terdakwa melakukan aksinya mengambil barang milik toko Alfamart tanpa seijin pemiliknya dengan modus atau cara yang sama di 12 (dua belas) toko Alfamart lainnya di Alfamart seputaran daerah Gadang sampai dengan Alfamart Pakis yakni Toko Alfamart M. YAMIN di Jalan Prof. M. Yamin No. 6-8 Kav. 1-2 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang, Toko Alfamart Raya Ki Ageng Gribig 2 di Jalan Ki Ageng Gribig Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Toko Alfamart Kapten Tendean di Jalan Kapten Piere Tendean 26H dan 26 I Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang, Toko Alfamart Puntodewo 6 di Jalan Puntodewo No. 10 Kav. 1-2 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang, Toko Alfamart Madyopuro di Jalan Madyopuro No. 5 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Toko Alfamart Kolonel Sugiono 6 di Jalan Kolonel Sugiono Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang, Toko Alfamart Kolonel Sugiono 7 di Jalan Kolonel Sugiono Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Toko Alfamart Kebalen Wetan di Jalan Kebalen Wetan Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Toko Alfamart Nusakambangan II di Jalan Nusakambangan No. 38 Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang, Toko Alfamart Bumiayu di Jalan Raya Kyai Parseh Jaya No. 136 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Toko Alfamart Sekarpuro di Jalan Raya Sekarpuro RT. 007, RW. 003, Kelurahan Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan Toko Alfamart Hanoman yang berada di Jalan Hanoman No. 1-2 Kelurahan Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. yang untuk waktu dan tanggalnya terdakwa lupa, yang jelas semua terdakwa lakukan terjadi pada periode waktu akhir Juli 2022 sampai dengan 22 Agustus 2022, dan ternyata dalam periode tersebut Toko Afamart-Toko Alfamart tersebut telah kehilangan barang-barang berupa dengan harga sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Toko	Description	Selisi h	Total Harga
1.	Alfamart Kolonel Sugiono 6	Pond's Age Miracle Night 10G	4	179.600
		Pond's FF CLR Solution Scrb 100G	1	41.500
		Wardah LG Day Cream 20MI	3	98.700
		Poise FF Luminous White 100G	1	27.900
		Acnes FF Complete White 50G	1	22.800
		Fair & lovely Multivit 50G	1	19.500
		Total		390.000
2.	Alfamart Kolonel Sugiono 7	Pond's Age Miracle Night 10G, dan	1	44.900
		Pond's Age Miracle Day 10G	1	40.900
		Fair & Lovely Multivit 50G	1	46.200
		Total		132.000
3.	Alfamart Nusakambangan II	Pond's FF White Bright Beauty 100G	2	74.000
		Total		74.000
4.	Alfamart M. Yamin	Pond's Age miracle Night 10G	2	89.800
		Total		89.000
5.	Alfamart Kapten Tendean	Pond's Age Miracle Day Cream 10G	2	89.800
		Total		89.000
6.	Alfamart Kebalen Wetan	Pond's Age Miracle Night 10G, , dan	1	44.900
		Pond's Age Miracle Day Cream 10G	1	40.900
		Pond's FF White Bright 100G	1	37.000
		Fair & Lovely Multivit 100G	1	35.000
		Total		157.000
7.	Alfamart Puntodewo 6	Cetaphil Gentle Skin Clean 59ML	1	78.100
		Pond's White Pollution 100G	1	38.700

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 475/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Pond's FF Bright Beauty 100G	1	37.00 0
		Pond's Age Miracle Night 10G	3	134.7 00
		Pond's Age Miracle Day 10G	3	122.7 00
		Garnier Moist Night BC 20ML	1	34.90 0
		Wardah FF PB Bright 60M	3	65.70 0
		Total		511.60 0
8.	Alfamart Bumiayu	Fair & Lovely Cream Multivit 25G	5	150.9 00
		Fair & Lovely Cream Multivit 50G	1	46.20 0
		Total		197.00 0
9.	Alfamart Ki Ageng Gribig 2	Pond's FF CLR Solution Scrb 100G	2	83.00 0
		Total		83.000
10.	Alfamart Madyopuro	Wardah LG Serum Ampoule 8ML	1	21.30 0
		Emina Serum Bright 7.5ML	2	37.00 0
		Emina B STF Moist Acne 20ML	1	28.50 0
		Emina Tone Up 20ML	1	26.90 0
		Clean & Clear Foaming 50ML	1	16.70 0
		Pond's Age Miracle Day 10G	1	122.7 00
		Garnier Light Complete 20ML	1	27.10 0
		Total		280.20 0
11.	Alfamart Hanoman	Garnier Men TL ICY SCRUB 100ML	2	77.00 0
		Pond's FF Acne Solution 100G	1	41.50 0
		Pond's FF CLR Solution SCRB 100G	1	41.50 0
		Pond's FF WHT Pollution 100G	1	38.50 0
		Total		198.50 0
12.	Alfamart Sekarpuro	Pond's FF WHT Pollution 100G	3	115.5 00
		Total		115.50

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 475/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0

- Bahwa sehingga barang-barang tersebut diatas yang diambil terdakwa dari 13 Toko Alfamart, semuanya dengan total harga Rp. 2.631.500,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut diatas, ada yang sudah berhasil terdakwa jual dengan harga di bawah pasar di toko-toko kelontong yang terdakwa pilih secara acak
- Bahwa dalam satu minggu, terdakwa bisa melakukan aksinya mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya di 5 (lima) toko Alfamart yang berbeda ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, terdakwa akan melakukan aksinya lagi mengambil barang milik Alfamart tanpa seijin pemiliknya di Toko Alfamart Kotalama di Jalan Raya Kebalen No. 3 Kelurahan Kotalam Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Pada saat terdakwa memasuki toko sekitar jam 14.00 WIB, terdakwa tiba-tiba di suruh menunggu di area sales oleh karyawan Alfamart yakni saksi SAIDDAH KHOIFAH WIDYA RATIH karena sebelumnya terdakwa terekam CCTV mengambil barang milik Alfamart Kotalama berupa 8 item barang kosmetik dari rak pajang pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022, dan pada saat itu terdakwa menunggu dan kemudian saksi SAIDDAH KHOIFAH WIDYA RATIH dan saksi YUDIANTO selaku keamanan Alfamart bertanya kepada terdakwa terkait perbuatan terdakwa sebelumnya yang mengambil barang produk-produk kosmetik milik Alfamart tanpa seijin pemiliknya di Toko Alfamart tersebut, terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya tersebut dan kemudian setelah itu saksi YUDIANTO mengecek sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol N-5472-AAA, warna putih, Nomor Rangka MH1JF0214DK640667, Nomor Mesin JFD2E1635917 yang dipakai terdakwa, dan didashboard tengahnya ditemukan tas ransel kulit hitam serta kardus teh pucuk warna coklat yang setelah dibuka ternyata berisi beberapa barang kosmetik dengan berbagai merk berupa : 12 (dua belas) pcs POND'S kecil warna merah, 6 (enam) pcs POND'S kecil warna pink, 11 (sebelas) pcs POND'S besar warna pink, 3 (tiga) pcs POND'S besar warna hitam, 5 (lima) pcs POND'S besar warna hijau, 3 (tiga) pcs GARNIER warna kuning, 3 (tiga) pcs GARNIER warna putih, dan 2 (dua) Soklin kecil warna ungu. Setelah itu ditanyakan mengenai barang-barang tersebut dan akhirnya terdakwa mengakui bilamana barang-barang tersebut merupakan sebagian barang hasil

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 475/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tanpa seijin pemiliknya dari beberapa toko Alfamart yang berada disekitaran wilayah Gadang, Kedungkandang hingga Pakis sejak akhir bulan Juli 2022 hingga Agustus 2022, yang belum sempat dijualnya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Sumber Alfaria Trijaya (sebagai pemilik Toko Alfamart) Cabang Malang mengalami kerugian sebesar Rp. 2.631.500,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DINI FAJAR MAULIDIAH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi telah benar serta saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.

- Bahwa saksi telah melaporkan adanya pencurian yang terjadi di 13 Alfamart diarea kerja saksi yaitu : Alfamart M. Yamin, Alfamart Sekarpuro, Alfamart Ki Ageng Gribig 2, Alfamart Kapten Tendean, Alfamart Puntodewo 6, Alfamart Hanoman, Alfamart Madyopuro, Alfamart Kebalen Wetan, Alfamart Kolonel Sugiono 6, Alfamart Kolonel Sugiono 7, Alfamart Nusakambangan II, Alfamart Bumiayu.

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut dari laporan Saksi SAIDAH KHOIFAH WIDYA RATIH (Kepala Toko Alfamart Kotalama) dan Pak YUDI (bagian Keamanan Toko Alfamart) pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Alfamar Jl. Raya Kebalen No. 3, Kotalama, Kedungkandang, Kota Malang dan Terdakwa telah diamankan.

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa membenarkan kalau melakukan pencurian di 13 toko Alfamart tersebut dan dilakukan sendiri.

- Bahwa yang berhasil diambil Terdakwa dari Toko Alfamart adalah barang kosmetik seperti Pond's, Garnier, Wardah dan Cetaphil. *Selanjutnya ditunjukkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi.*

- Bahwa kerugian Alfamart sebesar Rp. 2.631.500,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 475/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dan berdasarkan hasil rekaman di CCTV, cara Terdakwa mengambil barang di Alfamart dengan cara membeli minuman dan mengambil barang-barang kosmetik dimasukkan ke dalam jaket dan selanjutnya hanya membayar minumannya di kasir.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi SAIDDAH KHOIFAH WIDYA RATIH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi telah benar serta saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.

- Bahwa saksi bersama dengan Pak Yudi telah mengamankan Terdakwa karena telah melakukan pencurian di Toko Alfamart Kotalama Jalan Raya Kebalen No. 3, Kelurahan Kotalama, Kec. Kedungkandang, Kota Malang.

- Bahwa Saksi bekerja di Toko Alfamart Kotalama Jalan Raya Kebalen No. 3, Kelurahan Kotalama, Kec. Kedungkandang, Kota Malang sebagai Kepala Toko.

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 di Toko Alfamart Kotalama berdasarkan rekaman CCTV. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang lagi ke Toko Alfamart Kotalama. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi YUDIANTO menanyakan kepada Terdakwa mengenai perbuatannya yang telah melakukan pencurian barang-barang kosmetik di Toko Alfamart Kotalama dan akhirnya yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Kemudian Pak YUDI juga mengecek sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa dan di dashboard tengahnya ditemukan tas ransel kulit warna hitam serta kardus teh pucuk warna coklat, yang setelah dibuka ternyata berisi beberapa barang kosmetik dengan berbagai merk sebagaimana dalam barang bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya kejadian ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 475/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian yang terjadi di 13 Alfamart yaitu : Alfamart M. Yamin, Alfamart Sekarpuro, Alfamart Ki Ageng Gribig 2, Alfamart Kapten Tendean, Alfamart Puntodewo 6, Alfamart Hanoman, Alfamart Madyopuro, Alfamart Kebalen Wetan, Alfamart Kolonel Sugiono 6, Alfamart Kolonel Sugiono 7, Alfamart Nusakambangan II, Alfamart Bumiayu.
- Bahwa yang berhasil diambil Terdakwa dari Toko Alfamart adalah barang kosmetik seperti Pond's, Garnier, Wardah dan Cetaphil. *Selanjutnya ditunjukkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi.*
- Bahwa kerugian Alfamart sebesar Rp. 2.631.500,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dan berdasarkan hasil rekaman di CCTV, cara Terdakwa mengambil barang di Alfamart dengan cara membeli minuman dan mengambil barang-barang kosmetik dimasukkan ke dalam jaket dan selanjutnya hanya membayar minumannya di kasir.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi YUDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi telah benar serta saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa saksi bersama dengan Saiddah Khoifah Widya Ratih telah mengamankan Terdakwa karena telah melakukan pencurian di Toko Alfamart Kotalama Jalan Raya Kebalen No. 3, Kelurahan Kotalama, Kec. Kedungkandang, Kota Malang.
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB.
- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapatkan laporan dari Saksi Saiddah Khoifah Widya Ratih berdasarkan rekaman CCTV. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang lagi ke Toko Alfamart Kotalama dan Saksi dihubungi oleh Saksi Saiddah. Selanjutnya Saksi dan Saksi Saiddah menanyakan kepada Terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 475/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai perbuatannya yang telah melakukan pencurian barang-barang kosmetik di Toko Alfamart Kotalama dan akhirnya yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Kemudian Saksi juga mengecek sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa dan di dashboard tengahnya ditemukan tas ransel kulit warna hitam serta kardus teh pucuk warna coklat, yang setelah dibuka ternyata berisi beberapa barang kosmetik dengan berbagai merk sebagaimana dalam barang bukti yang diajukan dipersidangan. Selanjutnya kejadian ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian yang terjadi di 13 Alfamart yaitu : Alfamart M. Yamin, Alfamart Sekarpuro, Alfamart Ki Ageng Gribig 2, Alfamart Kapten Tendean, Alfamart Puntodewo 6, Alfamart Hanoman, Alfamart Madyopuro, Alfamart Kebalen Wetan, Alfamart Kolonel Sugiono 6, Alfamart Kolonel Sugiono 7, Alfamart Nusakambangan II, Alfamart Bumiayu.

- Bahwa yang berhasil diambil Terdakwa dari Toko Alfamart adalah barang kosmetik seperti Pond's, Garnier, Wardah dan Cetaphil. *Selanjutnya ditunjukkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi.*

- Bahwa kerugian Alfamart sebesar Rp. 2.631.500,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dan berdasarkan hasil rekaman di CCTV, cara Terdakwa mengambil barang di Alfamart dengan cara membeli minuman dan mengambil barang-barang kosmetik dimasukkan ke dalam jaket dan selanjutnya hanya membayar minumannya di kasir.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

4. Saksi SANDRA KUMALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi telah benar serta saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sepeda motor Saksi Honda Beat Nopol N-5472-AAA, warna putih telah dipinjam oleh Terdakwa. *Selanjutnya ditunjukkan barang bukti sepeda motor*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam barang bukti perkara ini dan dibenarkan oleh saksi.

- Bahwa Bagaimana saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman dekat.
- Bahwa sepeda motor saksi dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk bekerja dan saya berikan karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor oleh Terdakwa dipakai untuk mencuri.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedagang.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa telah benar serta Terdakwa tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh karyawan Alfamart Kotalama pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB karena telah melakukan pencurian di toko Alfamart.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di toko Alfamart sejak akhir bulan Juli hingga akhirnya tertangkap pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira antara pukul 09.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB.
- Bahwa Toko Alfamart yang telah Terdakwa curi adalah : 1. Toko Alfamart M. Yamin, 2. Toko Alfamart Sekarpuro, 3. Toko Alfamart Raya Ki Ageng Gribig 4. Toko Alfamart Kapten Tendea, 5. Toko Alfamart Puntodewo 6. Toko Alfamart Hanoman, 7. Toko Alfamart Madyopuro, 8. Toko Alfamart Kotalama, 9. Toko Alfamart Kolonel Sugiono 6 (Gadang), 10. Toko Alfamart Kolonel Sugiono 11, Toko Alfamart Kebalen Wetan, 12. Toko Alfamart Nusakambangan II dan 13. Toko Alfamart Bumiayu.
- Bahwa barang bukti apa yang didapatkan dari Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan yaitu : di Sepeda motor yang Terdakwa bawa ditemukan barang bukti berupa : 1 tas ransel kulit warna hitam, 1 kardus teh pucuk warna coklat, 12 pcs POND'S kecil warna merah, 6 pcs POND'S kecil warna pink, 11 pcs POND'S besar warna pink, 3 pcs POND'S besar warna hitam, 5 pcs POND'S besar

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 475/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warra hijau, 3 pcs GARNIER warna kuning, 3 pcs GARNIER warna putih dan 2 Soklin kecil warna ungu. *Selanjutnya ditunjukkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa.*

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari Alfamart dengan cara membeli minuman dan mengambil barang-barang kosmetik dimasukkan ke dalam jaket dan selanjutnya hanya membayar minumannya di kasir.
- Bahwa Terdakwa menggunakan transportasi berupa sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol N-5472-AAA.
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari toko alfamart akan Terdakwa jual kembali.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Toko Alfamart sewaktu mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) tas ransel kulit warna hitam ;
2. 1 (satu) kardus teh pucuk warna coklat ;
3. 2 (dua) Soklin kecil warna ungu ;
- dirampas untuk dimusnahkan;
4. 12 (dua belas) pcs POND'S kecil warna merah ;
5. 6 (enam) pcs POND'S kecil warna pink ;
6. 11 (sebelas) pcs POND'S besar warna pink ;
7. 3 (tiga) pcs POND'S besar warna hitam ;
8. 5 (lima) pcs POND'S besar warna hijau ;
9. 3 (tiga) pcs GARNIER warna kuning ;
10. 3 (tiga) pcs GARNIER warna putih ;
11. 1 (satu) unit Honda Beat warna putih nopol N-5472-AAA, warna putih, nomor rangka MH1JF0214DK640667, nomor mesin JFD2E1635917 beserta kunci kontaknya ;
12. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. : K-05229198 dengan identitas pemilik atas nama Sandra Kumala alamat Peltu Sujono Gg. Dahlia No. 7, RT.10/RW.05, Kel. Ciptomulyo, Kec. Sukun, Kota Malang.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 475/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 13 (tiga belas) lembar Berita Acara Barang Hilang dan 1 flashdisk merk SanDisk warna merah hitam berisi rekaman CCTV , tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh karyawan Alfamart Kotalama pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB karena telah melakukan pencurian di toko Alfamart.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di toko Alfamart sejak akhir bulan Juli hingga akhirnya tertangkap pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira antara pukul 09.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB di 1. Toko Alfamart M. Yamin, 2. Toko Alfamart Sekarpuro, 3. Toko Alfamart Raya Ki Ageng Gribig 4. Toko Alfamart Kapten Tendean, 5. Toko Alfamart Puntodewo 6. Toko Alfamart Hanoman, 7. Toko Alfamart Madyopuro, 8. Toko Alfamart Kotalama, 9. Toko Alfamart Kolonel Sugiono 6 (Gadang), 10. Toko Alfamart Kolonel Sugiono 11, Toko Alfamart Kebalen Wetan, 12. Toko Alfamart Nusakambangan II dan 13. Toko Alfamart Bumiayu.
- Bahwa barang bukti apa yang didapatkan dari Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan yaitu : di Sepeda motor yang Terdakwa bawa ditemukan barang bukti berupa : 1 tas ransel kulit warna hitam, 1 kardus teh pucuk warna coklat, 12 pcs POND'S kecil warna merah, 6 pcs POND'S kecil warna pink, 11 pcs POND'S besar warna pink, 3 pcs POND'S besar warna hitam, 5 pcs POND'S besar warna hijau, 3 pcs GARNIER warna kuning, 3 pcs GARNIER warna putih dan 2 Soklin kecil warna ungu.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari Alfamart dengan cara membeli minuman dan mengambil barang-barang kosmetik dimasukkan ke dalam jaket dan selanjutnya hanya membayar minumannya di kasir.
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari toko alfamart akan Terdakwa jual kembali.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Toko Alfamart sewaktu mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 475/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa,
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa arti “barang siapa” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, di persidangan DIMAS AJI FIRMANSYAH mengakui dan membenarkan bahwa ia Terdakwa adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini tidaklah “***error in persona***”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud barang siapa disini tidak lain adalah DIMAS AJI FIRMANSYAH, dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 475/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan dan dikaitkan dengan barang bukti yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta hukum yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 13.30 WIB di Alfamart Kotalama yang berada di Jalan Raya Kebalen Wetan No. 3 Kelurahan kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, terdakwa mengecek keadaan Alfamart dan terdakwa menunggu Alfamart dalam keadaan tidak ramai maupun tidak dalam keadaan sepi. Ketika situasi mendukung terdakwa langsung memasuki Toko Alfamart dengan cara membeli satu produk tapi bukan produk kosmetik dan ketika situasi sekitar di dalam Alfamart aman terdakwa langsung mengambil beberapa produk kosmetik dan terdakwa masukkan kedalam kantong celana dan kantong jaket yang terdakwa pergunkan. Setelah berhasil terdakwa langsung ke Kasir dan membayar barang yang bukan produk kosmetik yang terdakwa pilih secara acak untuk menutupi aksi mengambil barang milik toko Alfamart lain tanpa seijin pemiliknya yang terdakwa lakukan dan kemudian keluar dari toko Alfamart sambil membawa produk-produk kosmetik tanpa seijin pemiliknya, dan ternyata dalam periode akhir Juli 2022 sampai tanggal 22 Agustus 2022 tersebut Toko Afamart Kotalama telah kehilangan barang-barang berupa ; Garnier FF Bright Cmplt 100ML, Rojukiss FF Serum Tea Tree 1, Pond's Age Miracle Night 10G, Pond's Age Miracle Night 10G, Garnier Moist Night BC 20ML, Garnier Light Complete 20 ML

Bahwa kemudian di karenakan pada saat mengambil barang milik Toko Alfamart tanpa seijin pemiliknya pertama sukses dan aman, akhirnya terdakwa melakukan aksinya mengambil barang milik toko Alfamart tanpa seijin pemiliknya dengan modus atau cara yang sama di 12 (dua belas) toko Alfamart lainnya di Alfamart seputaran daerah Gadang sampai dengan Alfamart Pakis yakni Toko Alfamart M. YAMIN di Jalan Prof. M. Yamin No. 6-8 Kav. 1-2 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang, Toko Alfamart Raya Ki Ageng Gribig 2 di Jalan Ki Ageng Gribig Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Toko Alfamart Kapten Tendean di Jalan Kapten Piere Tendean 26H dan 26 I Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang, Toko Alfamart Puntodewo 6 di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puntodewo No. 10 Kav. 1-2 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang, Toko Alfamart Madyopuro di Jalan Madyopuro No. 5 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Toko Alfamart Kolonel Sugiono 6 di Jalan Kolonel Sugiono Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang, Toko Alfamart Kolonel Sugiono 7 di Jalan Kolonel Sugiono Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Toko Alfamart Kebalen Wetan di Jalan Kebalen Wetan Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Toko Alfamart Nusakambangan II di Jalan Nusakambangan No. 38 Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang, Toko Alfamart Bumiayu di Jalan Raya Kyai Parseh Jaya No. 136 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Toko Alfamart Sekarpuro di Jalan Raya Sekarpuro RT. 007, RW. 003, Kelurahan Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan Toko Alfamart Hanoman yang berada di Jalan Hanoman No. 1-2 Kelurahan Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. yang untuk waktu dan tanggalnya terdakwa lupa, yang jelas semua terdakwa lakukan terjadi pada periode waktu akhir Juli 2022 sampai dengan 22 Agustus 2022;

Sehingga barang-barang tersebut diatas yang diambil terdakwa dari 13 Toko Alfamart, semuanya dengan total harga Rp. 2.631.500,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah ;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, terdakwa akan melakukan aksinya lagi mengambil barang milik Alfamart tanpa seijin pemiliknya di Toko Alfamart Kotalama di Jalan Raya Kebalen No. 3 Kelurahan Kotalam Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Pada saat terdakwa memasuki toko sekitar jam 14.00 WIB, terdakwa tiba-tiba di suruh menunggu di area sales oleh karyawan Alfamart yakni saksi SAIDDAH KHOIFAH WIDYA RATIH karena sebelumnya terdakwa terekam CCTV mengambil barang milik Alfamart Kotalama berupa 8 item barang kosmetik dari rak pajang pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022, dan pada saat itu terdakwa menunggu dan kemudian saksi SAIDDAH KHOIFAH WIDYA RATIH dan saksi YUDIANTO selaku keamanan Alfamart bertanya kepada terdakwa terkait perbuatan terdakwa sebelumnya yang mengambil barang produk-produk kosmetik milik Alfamart tanpa seijin pemiliknya di Toko Alfamart tersebut, terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya tersebut dan kemudian setelah itu saksi YUDIANTO mengecek sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol N-5472-AAA, warna putih, Nomor Rangka MH1JF0214DK640667, Nomor Mesin JFD2E1635917 yang dipakai

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 475/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, dan di dashboard tengahnya ditemukan tas ransel kulit hitam serta kardus teh pucuk warna coklat yang setelah dibuka ternyata berisi beberapa barang kosmetik dengan berbagai merk berupa : 12 (dua belas) pcs POND'S kecil warna merah, 6 (enam) pcs POND'S kecil warna pink, 11 (sebelas) pcs POND'S besar warna pink, 3 (tiga) pcs POND'S besar warna hitam, 5 (lima) pcs POND'S besar warna hijau, 3 (tiga) pcs GARNIER warna kuning, 3 (tiga) pcs GARNIER warna putih, dan 2 (dua) Soklin kecil warna ungu. Setelah itu ditanyakan mengenai barang-barang tersebut dan akhirnya terdakwa mengakui bilamana barang-barang tersebut merupakan sebagian barang hasil mengambil tanpa seijin pemiliknya dari beberapa toko Alfamart yang berada disekitaran wilayah Gadang, Kedungkandang hingga Pakis sejak akhir bulan Juli 2022 hingga Agustus 2022, yang belum sempat dijualnya ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Sumber Alfaria Trijaya (sebagai pemilik Toko Alfamart) Cabang Malang mengalami kerugian sebesar Rp. 2.631.500,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);.

Dengan demikian unsur "*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Dilakukan secara berlanjut;

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada, di peroleh fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatannya secara berulang kali yakni sejak hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 13.30 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 di 13 (tiga belas) toko Alfamart sebagaimana fakta-fakta yang kami uraikan dalam unsur sebelumnya ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas bahwa terdakwa **DIMAS AJI FIRMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai : Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*Preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya serta tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) tas ransel kulit warna hitam dan 1 (satu) kardus teh pucuk warna coklat milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk menyimpan barang-barang kosmetik hasil

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 475/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatannya, serta 2 (dua) Soklin kecil warna ungu yang terdakwa beli di toko Alfamart, yang ternyata terdakwa gunakan untuk memperlancar melakukan pencurian dalam mengambil barang-barang kosmetik di toko Alfamart, di rampas untuk di musnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Barang bukti berupa 12 (dua belas) pcs POND'S kecil warna merah, 6 (enam) pcs POND'S kecil warna pink, 11 (sebelas) pcs POND'S besar warna pink, 3 (tiga) pcs POND'S besar warna hitam, 5 (lima) pcs POND'S besar warna hijau, 3 (tiga) pcs GARNIER warna kuning dan 3 (tiga) pcs GARNIER warna putih adalah milik korban yakni PT. Sumber Alfaria Trijaya (sebagai pemilik Toko Alfamart) Cabang Malang, maka dikembalikan kepada pemiliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Beat warna putih Nopol N-5472-AAA, warna putih, Nomor Rangka MH1JF0214DK640667, Nomor Mesin JFD2E1635917 beserta kunci kontaknya, serta 1 buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. K-0529198 dengan identitas pemilik atas nama Sandra Kumala Alamat Peltu Sujono Gang Dahlia No. 7 RT. 10, RW. 05, Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang, adalah milik saksi SANDRA KUMALA. Walaupun barang bukti sepeda motor tersebut digunakan terdakwa dalam melakukan kejahatannya, namun tanpa sepengetahuan pemilik motor tersebut sebelumnya, dan barang bukti motor tersebut bukan milik terdakwa, dengan demikian barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SANDRA KUMALA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 13 (tiga belas) lembar Berita Acara Barang Hilang dan 1 flashdisk merk SanDisk warna merah hitam berisi rekaman CCTV , tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
2. Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 475/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Aji Firmansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dimas Aji Firmansyah dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas ransel kulit warna hitam ;
 - 1 (satu) kardus teh pucuk warna coklat ;
 - 2 (dua) Soklin kecil warna ungu ;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 12 (dua belas) pcs POND'S kecil warna merah ;
 - 6 (enam) pcs POND'S kecil warna pink ;
 - 11 (sebelas) pcs POND'S besar warna pink ;
 - 3 (tiga) pcs POND'S besar warna hitam ;
 - 5 (lima) pcs POND'S besar warna hijau ;
 - 3 (tiga) pcs GARNIER warna kuning ;
 - 3 (tiga) pcs GARNIER warna putih ;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sumber Alfaria Trijaya (sebagai pemilik Toko Alfamart) Cabang Malang melalui saksi DINI FAJAR MAULIDIAH;
 - 1 (satu) unit Honda Beat warna putih nopol N-5472-AAA, warna putih, nomor rangka MH1JF0214DK640667, nomor mesin JFD2E1635917 beserta kunci kontaknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. : K-05229198 dengan identitas pemilik atas nama Sandra Kumala alamat Peltu Sujono Gg. Dahlia No. 7, RT.10/RW.05, Kel. Ciptomulyo, Kec. Sukun, Kota Malang.

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SANDRA KUMALA.

- 13 (tiga belas) lembar Berita Acara Barang Hilang dan 1 flashdisk merk SanDisk warna merah hitam berisi rekaman CCTV, tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, 7 Desember 2022, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., dan Intan Tri Kumalasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Wanto Hariyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo, S.H., M.H.